

DARI KEJAHATAN KE KEADILAN: MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENYEMBUNYIAN MAYAT BAYI OLEH IBU KANDUNG DAN IMPLIKASINYA PADA PENEGAKAN HUKUM

Oleh: Theodora Kristina Boleng¹,
Tarmudi², Fatrulah Puspitasari³

Abstrak : Penyembunyian mayat merupakan tindak pidana yang sering kali menimbulkan tantangan signifikan dalam penegakan hukum. Jurnal ini membahas berbagai teknik penyembunyian yang digunakan oleh pelaku, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk menyembunyikan mayat. Melalui analisis kasus nyata dan wawancara dengan ahli forensik, artikel ini mengungkap metode umum yang digunakan pelaku dan dampaknya terhadap proses investigasi. Fokus utama adalah pada bagaimana penyembunyian mayat dapat menghambat kemampuan aparat penegak hukum untuk menemukan dan mengidentifikasi korban.

Artikel ini juga mengeksplorasi dampak dari tindak pidana ini terhadap pemulihan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Dengan memberikan wawasan tentang dinamika penyembunyian mayat dan tantangan yang dihadapi dalam proses investigasi, artikel ini bertujuan untuk menawarkan rekomendasi untuk strategi investigasi yang lebih efektif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang kejahatan ini dan memperkuat sistem keadilan pidana dalam menghadapi kasus-kasus serupa di masa depan.

Kata Kunci : penyembunyian mayat, forensik, penegakan hukum

Abstract : Corpse concealment is a complex crime that presents significant challenges for law enforcement. This journal explores various techniques used by perpetrators to hide bodies and the factors influencing their decision to do so. Through the analysis of real cases and interviews with forensic experts, the study reveals common methods of concealment and their impact on the investigative process. The primary focus is on how corpse concealment can obstruct law enforcement's ability to locate and identify victims.

The journal also examines the implications of such crimes for achieving justice for victims and their families. By providing insights into the dynamics of corpse concealment and the challenges faced during investigations, this study aims to offer recommendations for more effective investigative strategies. The *goal is to*

enhance understanding of this crime and strengthen the criminal justice system in addressing similar cases in the future.

Keywords :Corpse concealment, forensic, law enforcement

A. Pendahuluan

Tindak pidana menyembunyian mayat adalah kejahatan yang memiliki dampak besar baik dari segi hukum maupun sosial. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga mencerminkan kompleksitas emosional dan psikologis yang mendalam, terutama ketika pelaku adalah anggota keluarga dekat seperti ibu kandung. Menyembunyian mayat oleh ibu kandung dapat timbul dari berbagai motivasi, termasuk faktor psikologis, sosial, atau ekonomi yang mendalam. Hal ini menambah lapisan kompleksitas dalam proses investigasi dan penegakan hukum, yang sering kali membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif dan holistik.

Kasus-kasus menyembunyian mayat oleh ibu kandung sering kali mencerminkan dinamika hubungan keluarga yang kompleks. Motivasi di balik tindakan ini bisa bervariasi, mulai dari upaya untuk menutupi kejahatan yang lebih besar hingga reaksi terhadap stres atau gangguan mental. Misalnya, beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku mungkin merasa tertekan oleh situasi yang melibatkan masalah keluarga atau kesehatan mental yang tidak ditangani. Dalam konteks ini, memahami motivasi dan kondisi psikologis pelaku sangat penting untuk mengungkap kebenaran dan melaksanakan proses hukum yang adil.

Penyembunyian mayat bayi oleh ibu kandung adalah isu kriminal yang sangat kompleks dan memprihatinkan. Kejadian semacam ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi emosional dan psikologis yang mendalam. Kasus-kasus di mana ibu kandung terlibat dalam menyembunyian mayat bayi sering kali mencerminkan dinamika yang melibatkan tekanan pribadi, kondisi sosial, dan faktor-faktor psikologis yang signifikan.

Terdapat dua contoh nyata tindak pidana menelantarkan bayi berdasarkan Kitab UU Hukum Pidana (KUHP): satu melibatkan bayi baru lahir yang ditelantarkan dalam keadaan hidup dan yang lainnya melibatkan bayi baru lahir yang ditelantarkan dalam keadaan meninggal. Pembuangan bayi baru lahir dalam keadaan hidup diatur dalam Pasal 308 KUHP Sedangkan pembuangan bayi baru lahir dalam keadaan mati diatur dalam pasal 181 KUHP. Seorang perempuan dinyatakan bersalah tanpa keraguan yang wajar karena menyembunyikan jenazah bayi yang baru lahir dengan maksud untuk menyembunyikan fakta bahwa ia melahirkan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sesuai dengan Pasal 181 KUHP.

Pasal 181 KUHP mengatur tentang delik penyembunyian mayat: *“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat, dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Berdasarkan bunyi Pasal 181 KUHP dapat dikemukakan bahwa sebagai unsur-unsur sebagai berikut:

1. barang Siapa, mengubur
2. menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat
3. dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya

Salah satu faktor utama yang sering mendasari tindakan penyembunyian mayat bayi adalah ketidakmampuan ibu untuk menghadapi situasi yang ekstrem, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, kekhawatiran akan stigma sosial, atau tekanan dari lingkungan sekitar. Dalam banyak kasus, ibu yang terjebak dalam situasi tersebut mungkin merasa tertekan dan putus asa, sehingga mereka mengambil langkah drastis untuk menyembunyikan fakta kehamilan dan kematian bayi mereka. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan mental, kurangnya dukungan sosial, dan masalah ekonomi juga dapat berkontribusi pada keputusan ini.

Saat ini, marak fenomena remaja perempuan yang hamil di luar nikah khususnya di Indonesia. Adanya perilaku seksual di luar nikah di kalangan remaja Indonesia meningkatkan risiko kehamilan di luar nikah. Melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah dikenal sebagai seks di luar nikah, sedangkan melakukan hubungan seksual sebelum menikah dianggap sebagai aktivitas seksual pranikah.⁴

Penelitian menunjukkan bahwa penyembunyian mayat bayi oleh ibu kandung sering kali merupakan hasil dari kombinasi kompleks antara tekanan sosial dan kondisi pribadi. Stigma sosial terkait kehamilan di luar nikah atau masalah keluarga yang tidak diungkapkan dapat mendorong ibu untuk menyembunyikan bayi mereka setelah kelahiran atau kematian. Selain itu, adanya kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan atau dukungan emosional juga dapat memperburuk situasi, menyebabkan ibu merasa tidak ada pilihan lain selain menyembunyikan mayat bayi.

Dari sudut pandang hukum, kasus-kasus semacam ini menimbulkan tantangan serius. Proses investigasi menjadi lebih rumit karena pelaku biasanya berusaha menutupi jejak mereka dengan menyembunyikan mayat di lokasi yang sulit diakses atau tersembunyi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menemukan dan mengidentifikasi mayat, serta dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk membawa pelaku ke

⁴ Sarwono, Sarlito W., Psikologi Remaja. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2011.

pengadilan. Hal ini juga mengarah pada tantangan dalam memberikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka, yang sering kali menjadi korban dalam situasi ini.

Kehamilan oleh wanita yang belum menikah merupakan hal yang tidak diinginkan semua orang. Wanita sering kali mengalami tekanan psikologis yang paling hebat ketika dihadapkan dengan kesulitan seperti itu. Hal yang lebih buruk dapat terjadi jika keadaan ini dibiarkan terus berlanjut dan pernikahan dengan pria yang menghamilinya tidak segera dilangsungkan. Misalnya, tekanan psikologis yang terkait dengan kehamilan di luar nikah merupakan faktor umum dalam kasus bunuh diri dan aborsi. Kedua kondisi tersebut dapat muncul pada wanita ketika mereka sudah berjuang dengan masalah internal seperti harga diri yang rendah, rasa malu yang terus-menerus, rasa bersalah, putus asa, dan pesimisme⁵

Para ahli kriminologi seringkali menilai penyembunyian mayat bayi sebagai bentuk kejahatan yang dipicu oleh kondisi sosial dan tekanan eksternal. Menurut David Finkelhor, seorang kriminolog terkenal, tindakan ini sering kali berasal dari situasi stres tinggi atau krisis pribadi yang ekstrem, seperti kehamilan yang tidak diinginkan atau ketidakmampuan untuk menghadapi stigma sosial terkait kehamilan di luar nikah. Finkelhor mencatat bahwa faktor-faktor seperti tekanan sosial, masalah ekonomi, dan ketidakstabilan keluarga dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan ekstrem sebagai cara untuk menghindari konsekuensi sosial atau hukum.

Dalam pandangan psikologi, tindakan penyembunyian mayat bayi dapat dipahami sebagai hasil dari gangguan mental atau tekanan emosional yang berat. Psikolog seperti John Bowlby dan Mary Ainsworth, yang terkenal dengan teori keterikatan, menjelaskan bahwa gangguan pada hubungan awal dan ketidakstabilan emosional dapat mempengaruhi perilaku individu secara signifikan. Gangguan seperti depresi berat atau gangguan stres pascatrauma (PTSD) dapat mengakibatkan perilaku yang ekstrem dan tidak rasional, termasuk tindakan penyembunyian mayat sebagai cara untuk mengatasi rasa malu, rasa bersalah, atau kecemasan.

Dari perspektif forensik, penyembunyian mayat bayi sering kali melibatkan teknik yang dirancang untuk menghindari deteksi. Dr. Richard Eikelenboom, seorang ahli forensik, menjelaskan bahwa pelaku sering kali memilih lokasi tersembunyi atau metode yang mempersulit proses pengidentifikasian dan penemuan mayat. Teknik ini dapat mencakup penyembunyian mayat di lokasi yang terpencil atau penggunaan bahan-bahan yang mempercepat pembusukan tubuh. Penanganan kasus semacam ini

⁵ Asmar Yetti Zein dan Eko Suryani, Psikologi Ibu dan anak, Fitramaya, Yogyakarta, 2005, hal. 114.

memerlukan keterampilan khusus dalam forensik untuk menemukan dan menganalisis bukti yang ada.

Para sosiolog, seperti Emile Durkheim, mengaitkan penyembunyian mayat bayi dengan struktur sosial dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Durkheim berpendapat bahwa tindakan tersebut sering kali merupakan respons terhadap ketidakmampuan individu untuk beradaptasi dengan norma-norma sosial yang ketat atau sistem nilai yang tidak mendukung. Penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat dengan stigma sosial yang tinggi terhadap kehamilan di luar nikah, individu mungkin merasa tertekan untuk menyembunyikan atau menghilangkan bukti kehamilan sebagai bentuk pelarian dari penilaian sosial.

Secara keseluruhan, pandangan para ahli menunjukkan bahwa penyembunyian mayat bayi oleh ibu kandung adalah tindakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan situasional. Memahami perspektif ini penting untuk merancang strategi pencegahan yang lebih efektif dan memberikan dukungan yang tepat bagi individu yang menghadapi tekanan ekstrem. Penelitian lebih lanjut dalam bidang ini dapat membantu mengidentifikasi pola-pola umum dan mengembangkan intervensi yang dapat mengurangi kejadian penyembunyian mayat bayi serta meningkatkan penegakan hukum dan keadilan bagi korban.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang terdapat 2 (dua) pokok permasalahan akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor psikologis, sosial, dan situasional yang mendorong ibu kandung untuk menyembunyikan mayat bayi mereka?
2. Bagaimana implikasi penyembunyian mayat bayi oleh ibu kandung terhadap proses penegakan hukum dan keadilan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif tersebut, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai penulis, maka metodologi dalam disain penelitian tesis menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dengan konsep undang-undang.

D. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Psikologis, Sosial, dan Situasional Yang Mendorong Ibu Kandung Untuk Menyembunyikan Mayat Bayi Mereka

Kehidupan bersosial merupakan aspek fundamental dari eksistensi manusia yang mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan individu dan masyarakat. Interaksi sosial tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk berhubungan dengan orang lain, tetapi juga membentuk identitas dan mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Melalui proses sosialisasi, individu belajar norma, nilai, dan pola perilaku yang diterima dalam masyarakat mereka. Kegiatan sosial sehari-hari, seperti berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi pengalaman, memainkan peran kunci dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat dan membentuk struktur sosial yang kohesif.

Namun, dinamika kehidupan bersosial tidak selalu berjalan mulus. Berbagai faktor seperti perbedaan budaya, tekanan sosial, dan konflik kepentingan dapat mempengaruhi interaksi sosial dan menciptakan tantangan. Perubahan dalam struktur sosial, seperti urbanisasi dan globalisasi, juga dapat mengubah cara individu berinteraksi dan beradaptasi dalam komunitas mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana individu menavigasi kehidupan sosial mereka dan bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi perilaku serta kesejahteraan mereka. Analisis terhadap aspek-aspek ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis, serta bagaimana mengatasi masalah sosial yang mungkin timbul.

Dari berbagai doktrin oleh para pakar di bidang ilmu hukum, dari segi fungsional, hukum memiliki berbagai fungsi. Misalnya dapat ditilik dari penjabaran fungsi hukum menurut Friedmann dan Roscoe Pound yang menyatakan bahwa, hukum memiliki fungsi sebagai kontrol sosial dengan menerapkan berbagai aturan-aturan atau norma akan suatu perilaku yang pantas, maupun yang tidak pantas, kemudian sebagai suatu media untuk menyelesaikan sengketa, hingga sebagai sarana dalam hal menciptakan perubahan pada masyarakat secara progresif.⁶

Dari penjabaran mengenai fungsi hukum itu, tentu saja hukum turut memiliki tujuan. Capaian dari hukum dalam eksistensinya di tengah-tengah masyarakat ialah menciptakan keseimbangan, keadilan, hingga kondisi yang aman bagi setiap individu. Selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa tujuan yang paling substansial dari hukum ialah untuk menghadirkan tatanan masyarakat yang tertib, yang diharapkan untuk melindungi kepentingan manusia sebagai bagian utama dari masyarakat.⁷

⁶ Fence M. Wantu, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Reviva Cendekia, Gorontalo, hlm. 6.

⁷ Abdullah Sulaiman, 2019, Pengantar Ilmu Hukum, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), Jakarta, hlm. 35.

Dasar dari alasan penetapan ketentuan pidana dalam undang-undang, berlandaskan pada penyediaan perangkat bagi aparat penegak hukum, dalam melakukan penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan, serta menjadi pembatas bagi penegak hukum untuk hanya menjatuhkan pidana, sesuai yang disediakan dalam undang-undang.⁸

Penegakan hukum pada dasarnya memiliki tujuan untuk menyampaikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan dan masyarakat. Kepastian hukum memberikan perlindungan bagi setiap warga masyarakat yang terkena hukum terhadap tindakan sewenang-wenang atau perbuatan yang merugikan orang lain. Adanya kepastian dalam hukum masyarakat akan lebih teratur karena jelas antara kedudukan, hak, dan kewajiban bagi setiap orang menurut hukum atau undang-undang negara. Jadi, tujuannya ialah untuk mencapai ketertiban masyarakat dengan sifat hukum untuk menyelesaikan masalah atau pelanggaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Tidak dipungkiri bahwa kondisi hukum dan penegakan hukum di Indonesia belum baik dan belum optimal sesuai harapan masyarakat. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan kepentingan dan selera penguasa dan pihak-pihak tertentu seperti terjadinya penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Perlu disadari bahwa peran hukum sangat urgent dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Pada saat ini ditemukan banyak kasus penyembunyian mayat bayi yang dilakukan oleh ibu kandung, sebuah fenomena yang memunculkan berbagai pertanyaan mendalam tentang kondisi sosial dan psikologis di masyarakat. Kasus-kasus ini seringkali mencerminkan situasi yang kompleks di mana ibu kandung merasa tertekan oleh stigma sosial, tekanan ekonomi, atau masalah pribadi yang berat. Tindakan penyembunyian ini bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga menandakan adanya kegagalan dalam sistem dukungan sosial yang seharusnya dapat memberikan bantuan dan solusi kepada ibu yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan atau masalah emosional.

⁸ Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 94

⁹ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, halaman 197-198.

¹⁰ Bambang Waluyo. 2018. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika. halaman 265.

Fenomena ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah sosial dan kesehatan mental, serta pentingnya sistem perlindungan sosial yang lebih baik untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Pendekatan holistik terhadap masalah penyembunyian mayat bayi oleh ibu kandung melibatkan penilaian dan intervensi yang komprehensif, yang mencakup berbagai aspek individu, sosial, dan struktural. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari pendekatan holistik tersebut:

a. Pemahaman Psikologis dan Emosional:

Konseling dan dukungan mental: menyediakan layanan konseling dan dukungan mental untuk ibu yang menghadapi stres berat, depresi, atau gangguan mental. Ini termasuk terapi individu atau kelompok untuk membantu mereka mengatasi perasaan malu, cemas, dan tekanan emosional.

Edukasi dan kesadaran: meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental dan pentingnya mencari bantuan. Program edukasi tentang cara mengenali dan menangani masalah psikologis dapat membantu mencegah tindakan ekstrem.

b. Pendekatan Sosial dan Dukungan Komunitas:

Dukungan sosial: membangun jaringan dukungan sosial yang kuat bagi ibu hamil, terutama mereka yang menghadapi kehamilan di luar nikah atau masalah ekonomi. Ini dapat mencakup dukungan dari keluarga, teman, dan kelompok komunitas.

Program bantuan kesejahteraan: menyediakan bantuan keuangan dan sosial, seperti tunjangan anak, bantuan pangan, dan tempat tinggal, untuk mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan stabilitas hidup ibu.

c. Intervensi Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran:

Edukasi seksual dan keluarga berencana: Meningkatkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Program informasi kesehatan: Mengedukasi masyarakat tentang layanan kesehatan yang tersedia dan pentingnya mencari bantuan ketika menghadapi kehamilan yang tidak direncanakan.

- d. Perbaikan Sistem Hukum dan Penegakan Hukum:
Penanganan kasus yang sensitif: Meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan petugas medis dalam menangani kasus penyembunyian mayat bayi dengan empati dan sensitivitas.

Penegakan hukum yang adil: Menyusun kebijakan yang memastikan bahwa kasus-kasus ini ditangani dengan adil, tanpa menambah beban trauma bagi ibu yang mungkin sudah mengalami penderitaan besar.

- e. Kolaborasi Multidisipliner:
Kerja sama antar lembaga: mendorong kolaborasi antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan organisasi komunitas untuk menyediakan dukungan yang terintegrasi. Pendekatan berbasis komunitas: menggunakan pendekatan berbasis komunitas untuk mengidentifikasi kebutuhan lokal dan menyediakan dukungan yang sesuai dengan konteks budaya dan sosial setempat. Dalam memahami kompleksitas tindak pidana penyembunyian mayat bayi oleh ibu kandung, penting untuk menggali lebih dalam ke dalam berbagai faktor yang dapat mendorong individu ke tindakan ekstrem ini. Sebelum membahas pokok inti masalah, yaitu faktor penyebab yang mendasari keputusan ibu kandung untuk menyembunyikan mayat bayi mereka, perlu dikaji latar belakang yang lebih luas mengenai konteks sosial dan psikologis yang mempengaruhi tindakan tersebut. Berbagai elemen, seperti tekanan sosial, stres emosional, dan masalah pribadi, dapat berperan penting dalam membentuk keputusan ekstrem tersebut. Dengan memetakan faktor-faktor ini secara menyeluruh, kita dapat lebih memahami motivasi di balik tindakan ini dan mengidentifikasi intervensi yang tepat untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

- a. Faktor-Faktor Psikologis yang Mendorong Ibu Kandung untuk Menyembunyikan Mayat Bayi Mereka

- 1) Ketertekanan dan Kecemasan: ibu yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan atau masalah besar dalam hidupnya mungkin mengalami tekanan emosional yang intens. Kecemasan tentang bagaimana masyarakat atau keluarga akan bereaksi terhadap kehamilan di luar nikah atau bayi yang baru lahir dapat mendorong ibu untuk menyembunyikan mayat bayi sebagai cara untuk menghindari rasa malu atau stigma sosial.
- 2) Rasa Bersalah dan Rasa Malu: tekanan sosial dan stigma terkait kehamilan di luar nikah atau kematian bayi dapat mempengaruhi keputusan ibu untuk menyembunyikan mayat. Dalam budaya

atau komunitas yang sangat menilai dan menghakimi, ibu mungkin merasa tidak ada pilihan lain selain menyembunyikan mayat untuk melindungi reputasi dan status sosial mereka.

- 3) **Gangguan Mental:** gangguan mental seperti depresi berat, gangguan stres pascatrauma (PTSD), atau gangguan kepribadian dapat mempengaruhi cara ibu menangani situasi krisis. Gangguan ini dapat menyebabkan perilaku yang tidak rasional, termasuk tindakan ekstrem seperti penyembunyian mayat bayi, sebagai bentuk pelarian dari kesulitan emosional yang dialami.
- 4) **Ketidakstabilan Emosional:** ketidakstabilan emosional, termasuk kesulitan dalam mengelola emosi atau mengatasi stres, dapat membuat ibu merasa tidak mampu menghadapi situasi setelah kematian bayi. Ketidakmampuan untuk mengatasi perasaan duka atau ketidakpastian dapat menyebabkan keputusan untuk menyembunyikan mayat bayi sebagai cara untuk menghindari menghadapi kenyataan.
- 5) **Tekanan Sosial dan Stigma:** tekanan sosial dan stigma terkait kehamilan di luar nikah atau kematian bayi dapat mempengaruhi keputusan ibu untuk menyembunyikan mayat. Dalam budaya atau komunitas yang sangat menilai dan menghakimi, ibu mungkin merasa tidak ada pilihan lain selain menyembunyikan mayat untuk melindungi reputasi dan status sosial mereka.
- 6) **Kekhawatiran tentang Konsekuensi Hukum:** rasa takut akan konsekuensi hukum atau hukuman yang mungkin diterima dapat memotivasi ibu untuk menyembunyikan mayat bayi. Kekhawatiran tentang kemungkinan penuntutan atau hukuman penjara dapat menyebabkan ibu memilih untuk menutupi jejak mereka daripada menghadapi proses hukum yang kompleks.
- 7) **Dukungan Sosial yang Terbatas:** ketiadaan dukungan sosial yang memadai, seperti keluarga atau teman yang dapat memberikan bantuan dan bimbingan, dapat membuat ibu merasa terisolasi dan tertekan. Tanpa dukungan emosional atau praktis, ibu mungkin merasa terpaksa untuk mengambil tindakan ekstrem sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi situasi yang sulit.

Menurut Dra. Kartini Kartono “Mental disorder ialah suatu gangguan atau kekacauan fungsi mental (Kesehatan mental) yang disebabkan oleh kegagalan terhadap reaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimuli (perangsang eksternal) dan ketegangan-ketegangan sehingga timbul gangguan

fungsi atau gangguan struktur pada satu bagian sistem kejiwaan. Gangguan mental ini merupakan totalitas kesatuan daripada ekspresi mental yang patologis terhadap stimuli sosial yang digabungkan dengan faktor-faktor sekunder lainnya. Mengenai penyebab pidana yang diancamkan terhadap pelaku dari tindak pidana pembunuhan anak atau *kinderdoogslag* itu sudah diberi keringanan dengan pidana yang sudah diancamkan terhadap tindak pidana pembunuhan pada umumnya. Profesor Simons berpendapat,⁴⁴ “karena tindak pidana pembunuhan itu pada umumnya telah dilakukan oleh seorang ibu dengan motif yang tersendiri dan dilakukan dalam keadaan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan (*verminderde aansprakelijkheid*) sebagai akibat dari kegoncangan jiwa (*gemoedsbeweging*)”.

b. Faktor-Faktor Sosial yang Mendorong Ibu Kandung untuk Menyembunyikan Mayat Bayi Mereka

- 1) Stigma Sosial dan Norma Budaya: dalam banyak masyarakat, kehamilan di luar nikah atau kematian bayi dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma budaya dan sosial. Stigma sosial yang kuat terhadap wanita yang hamil di luar nikah atau yang mengalami kematian bayi sering kali menyebabkan rasa malu yang mendalam. Ibu kandung mungkin merasa tertekan untuk menyembunyikan mayat bayi mereka sebagai upaya untuk menghindari penghakiman atau penilaian negatif dari masyarakat atau komunitas mereka.
- 2) Tekanan dari Lingkungan Keluarga: tekanan dari keluarga atau pasangandapat mempengaruhi keputusan ibu untuk menyembunyikan mayat bayi. Dalam beberapa kasus, ibu mungkin merasa terpaksa untuk menyembunyikan kematian bayi karena takut akan reaksi negatif atau konflik dalam keluarga. Keluarga yang menuntut agar norma-norma sosial diikuti atau yang memiliki sikap keras terhadap kehamilan di luar nikah dapat menyebabkan ibu merasa tidak memiliki pilihan lain selain menyembunyikan mayat.
- 3) Kondisi Sosial dan Ekonomi: faktor-faktor ekonomi dan sosial yang sulit, seperti kemiskinan atau ketidakmampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi bayi, dapat mempengaruhi keputusan ibu. Dalam situasi di mana ibu merasa tidak mampu memberikan perawatan yang memadai atau menghadapi tekanan ekonomi yang berat, penyembunyian mayat bayi mungkin

dipandang sebagai solusi untuk menghindari tanggung jawab yang dianggap tidak mungkin dipenuhi.

- 4) **Isolasi Sosial:** kurangnya dukungan sosial dari komunitas atau jaringan sosial dapat memperburuk situasi. Ibu yang merasa terisolasi atau tidak memiliki akses ke sumber daya dukungan, seperti layanan kesehatan atau konseling, mungkin lebih rentan terhadap keputusan ekstrem. Isolasi ini bisa berasal dari kurangnya hubungan sosial atau dari adanya pengucilan sosial yang terjadi karena stigma.
 - 5) **Pengaruh Lingkungan Sosial:** lingkungan sosial yang menekankan pentingnya reputasi dan kehormatan dapat memengaruhi keputusan ibu untuk menyembunyikan mayat bayi. Dalam masyarakat di mana reputasi keluarga sangat diperhatikan, ibu mungkin merasa terpaksa untuk mengambil tindakan ekstrem untuk melindungi nama baik keluarga mereka dari kerusakan yang mungkin timbul akibat kehamilan atau kematian bayi.
 - 6) **Kurangnya Akses ke Layanan dan Dukungan:** keterbatasan akses ke layanan kesehatan, bantuan sosial, atau dukungan komunitas juga dapat berperan. Ibu yang tidak memiliki akses yang memadai ke layanan medis atau sosial mungkin merasa tidak ada alternatif selain menyembunyikan mayat bayi, terutama jika mereka merasa tidak ada bantuan yang tersedia atau jika mereka tidak tahu di mana mencari bantuan.
 - 7) **Kesenjangan dalam Pendidikan dan Kesadaran:** kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak individu, sumber daya yang tersedia, dan cara-cara menangani krisis dapat menyebabkan ibu membuat keputusan yang ekstrem. Pendidikan yang tidak memadai mengenai perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan dukungan yang tersedia dapat memperburuk masalah dan meningkatkan kemungkinan tindakan ekstrem.
- c. **Faktor-Faktor Situasional yang Mendorong Ibu Kandung untuk Menyembunyikan Mayat Bayi Mereka**
- 1) **Krisis Kesehatan Mental:** dalam situasi di mana ibu mengalami krisis kesehatan mental, seperti depresi berat atau gangguan

stres pascatrauma (PTSD), kemampuan mereka untuk membuat keputusan rasional dan mengatasi stres mungkin sangat terganggu. Ketika menghadapi situasi ekstrem, seperti kematian bayi, ibu yang sudah dalam keadaan mental yang rapuh mungkin lebih cenderung mengambil tindakan ekstrem seperti menyembunyikan mayat bayi.

- 2) **Kondisi Ekonomi yang Menekan:** masalah ekonomi yang mendalam, seperti pengangguran, kemiskinan, atau utang yang menumpuk, dapat membuat ibu merasa tidak mampu untuk merawat bayi atau menghadapi beban tambahan. Dalam situasi seperti ini, ibu mungkin merasa terpaksa menyembunyikan mayat bayi sebagai solusi untuk menghindari tanggung jawab finansial atau untuk melindungi diri dari konsekuensi ekonomi yang sulit dipikul.
- 3) **Ketidakmampuan Mengakses Layanan Kesehatan:** keterbatasan akses ke layanan kesehatan atau dukungan medis dapat memperburuk situasi. Jika ibu tidak memiliki akses ke perawatan medis prenatal atau pascanatal yang memadai, mereka mungkin merasa tidak ada opsi lain selain menyembunyikan kematian bayi. Keterbatasan ini bisa disebabkan oleh faktor geografis, keterbatasan finansial, atau kurangnya informasi tentang layanan yang tersedia.
- 4) **Situasi Keluarga yang Tidak Stabil:** ketidakstabilan dalam lingkungan keluarga, seperti konflik, kekerasan domestik, atau hubungan yang retak, dapat mempengaruhi keputusan ibu untuk menyembunyikan mayat bayi. Dalam lingkungan yang penuh ketegangan atau kekacauan, ibu mungkin merasa tertekan atau tidak memiliki dukungan untuk menghadapi situasi krisis yang melibatkan kematian bayi.
- 5) **Kondisi Tempat Tinggal:** lingkungan fisik atau kondisi tempat tinggal juga dapat berperan. Jika ibu tinggal di area terpencil atau di lingkungan yang tidak aman, mereka mungkin merasa sulit untuk mencari bantuan atau mengakses sumber daya yang diperlukan. Dalam beberapa kasus, ibu mungkin merasa terpaksa untuk menyembunyikan mayat bayi karena kesulitan dalam mengakses bantuan atau melakukan tindakan pencegahan di lingkungan yang tidak mendukung.

- 6) Tekanan dari Pasangan atau Orang Terdekat: tekanan atau ancaman dari pasangan atau anggota keluarga yang dekat dapat mempengaruhi keputusan ibu. Jika pasangan atau orang terdekat mendorong atau mengancam ibu untuk tidak melaporkan kematian bayi, ibu mungkin merasa terpaksa untuk menyembunyikan mayat bayi untuk melindungi diri dari reaksi negatif atau hukuman.
- 7) Keterbatasan Informasi dan Pengetahuan: kurangnya pengetahuan tentang prosedur atau konsekuensi hukum dari tindakan mereka dapat mempengaruhi keputusan ibu. Ketidaktahuan tentang hak-hak mereka, proses hukum, atau cara-cara untuk mendapatkan bantuan dapat membuat ibu merasa tidak ada pilihan lain selain menyembunyikan mayat bayi sebagai solusi untuk masalah yang mereka hadapi.

2. Implikasi Penyembunyian Mayat Bayi Oleh Ibu Kandung Terhadap Proses Penegakan Hukum Dan Keadilan

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan harus dipertahankan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal melainkan adalah kualitas meteril/substansial.¹¹

Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, fiat jzstitia et preat mundus yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan iustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu agar masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹²

¹¹ Maidin Gultom.Op.Cit., halaman 11.

¹²Sudikno Mertokusumo. 2013. Bab Tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman 1.

Penyembunyian mayat bayi oleh ibu kandung membawa berbagai implikasi yang signifikan terhadap proses penegakan hukum dan keadilan. Dampak-dampak ini mencakup tantangan dalam investigasi, dampak pada penegakan hukum, serta implikasi bagi sistem keadilan dan masyarakat.

a. Tantangan dalam Proses Investigasi:

- 1) Kesulitan Identifikasi dan Penemuan: penyembunyian mayat bayi sering kali dilakukan dengan cara yang menyulitkan pihak berwenang untuk menemukan dan mengidentifikasi mayat. Lokasi tersembunyi atau metode penyembunyian yang cerdas dapat menghambat proses investigasi dan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menemukan bukti yang relevan.
- 2) Keterlambatan Laporan dan Keterbatasan Bukti: seringkali, kasus penyembunyian mayat bayi tidak dilaporkan segera atau tidak dilaporkan sama sekali, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengumpulan bukti dan informasi. Keterlambatan ini dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti dan membuat kasus yang solid.

b. Dampak pada Penegakan Hukum:

- 1) Peningkatan Kompleksitas Kasus: kasus penyembunyian mayat bayi melibatkan aspek hukum yang kompleks, termasuk dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kematian bayi, seperti pembunuhan atau pengabaian. Kompleksitas ini memerlukan penyelidikan yang mendalam dan pendekatan hukum yang hati-hati untuk memastikan keadilan.
- 2) Kesulitan dalam Penegakan Hukum yang Adil: penegakan hukum dalam kasus ini seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan niat dan motivasi pelaku, serta memahami kondisi psikologis dan sosiologis yang mempengaruhi tindakan tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dan tingkat hukuman yang dijatuhkan.

c. Implikasi bagi Sistem Keadilan:

- 1) Peningkatan Beban pada Sistem Peradilan: kasus-kasus penyembunyian mayat bayi dapat meningkatkan beban kerja pada sistem peradilan, termasuk pengadilan dan lembaga

rehabilitasi. Penanganan kasus ini memerlukan sumber daya tambahan untuk investigasi, persidangan, dan dukungan bagi korban dan keluarga.

- 2) Dampak pada Keadilan Restoratif: sistem keadilan harus mempertimbangkan tidak hanya aspek hukuman, tetapi juga aspek rehabilitasi dan pemulihan bagi ibu yang terlibat. Keadilan restoratif, yang berfokus pada rehabilitasi dan dukungan bagi pelaku, dapat berperan penting dalam kasus-kasus ini untuk memastikan hasil yang lebih adil dan berimbang.

d. Efek pada Masyarakat:

- 1) Peningkatan Stigma Sosial dan Ketidakpercayaan: kasus penyembunyian mayat bayi dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan kepolisian. Stigma sosial terkait kasus ini juga dapat menyebabkan rasa ketidakpercayaan atau kecemasan di komunitas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kerjasama masyarakat dalam membantu penegakan hukum.
- 2) Kebutuhan untuk Edukasi dan Dukungan Sosial: Implikasi kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya meningkatkan edukasi masyarakat tentang layanan yang tersedia, serta meningkatkan dukungan sosial dan perlindungan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Masyarakat harus diberi informasi yang memadai tentang cara menangani situasi krisis dan mendapatkan bantuan.

Secara keseluruhan, penyembunyian mayat bayi oleh ibu kandung menghadirkan tantangan yang signifikan bagi proses penegakan hukum dan sistem keadilan. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi tantangan ini, termasuk peningkatan proses investigasi, penegakan hukum yang adil, dukungan bagi pelaku, dan pendidikan masyarakat. Dengan memahami implikasi ini, dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif untuk menangani kasus-kasus semacam ini dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Upaya Preventif terhadap Masalah Penyembunyian Mayat Bayi oleh Ibu Kandung

Untuk mencegah kasus penyembunyian mayat bayi oleh ibu kandung, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak serta sektor. Upaya preventif ini harus mencakup pendidikan, dukungan sosial, perbaikan sistem hukum, serta akses ke layanan kesehatan dan kesejahteraan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

a. Pendidikan dan Kesadaran:

- 1) **Edukasi Kesehatan Reproduksi:** meningkatkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan metode kontrasepsi sejak usia dini. Program pendidikan ini harus mencakup informasi tentang konsekuensi dari kehamilan yang tidak direncanakan dan pentingnya merencanakan kehamilan dengan bijak.
- 2) **Kampanye Kesadaran:** melakukan kampanye kesadaran untuk mengurangi stigma terkait kehamilan di luar nikah dan kematian bayi. Kampanye ini dapat membantu mengubah sikap masyarakat dan memberikan informasi tentang dukungan yang tersedia.

b. Dukungan Sosial dan Kesehatan:

- 1) **Meningkatkan Akses ke Layanan Kesehatan:** memastikan bahwa layanan kesehatan, termasuk perawatan prenatal, postnatal, dan konseling psikologis, tersedia dan mudah diakses oleh semua individu. Ini termasuk penyediaan layanan di daerah terpencil atau kurang terlayani.
- 2) **Program Dukungan untuk Ibu Hamil:** menyediakan program dukungan untuk ibu hamil, terutama mereka yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan atau situasi sulit. Program ini dapat mencakup konseling, kelompok dukungan, dan bantuan praktis.

c. Pendekatan Hukum dan Kebijakan:

- 1) Perbaiki Kebijakan dan Prosedur Hukum: mengembangkan dan menerapkan kebijakan hukum yang mendukung penanganan kasus penyembunyian mayat bayi dengan pendekatan yang adil dan sensitif. Ini termasuk melatih aparat penegak hukum dalam menangani kasus semacam ini dengan empati dan kepekaan.
- 2) Penyuluhan Hukum: memberikan penyuluhan tentang hak-hak hukum dan prosedur kepada ibu hamil dan masyarakat umum. Ini dapat membantu individu memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan mencari bantuan yang tepat.

d. Membangun Jaringan Dukungan Komunitas:

- 1) Pusat Krisis dan Tempat Penampungan: menyediakan pusat krisis dan tempat penampungan bagi ibu yang menghadapi situasi darurat. Tempat ini dapat menawarkan bantuan sementara dan dukungan emosional untuk ibu yang membutuhkan.
- 2) Kolaborasi Antar Lembaga: Mendorong kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk menyediakan dukungan yang terintegrasi dan komprehensif. Ini termasuk berbagi informasi dan sumber daya untuk memaksimalkan bantuan bagi mereka yang membutuhkan.

e. Intervensi Psikologis dan Sosial:

- 1) Program Konseling dan Terapi: menyediakan program konseling dan terapi untuk membantu individu yang mengalami stres, kecemasan, atau gangguan mental yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Terapi individu atau kelompok dapat membantu mereka mengatasi tantangan emosional dan sosial.
- 2) Membangun Kesadaran tentang Kesehatan Mental: meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental dan menyediakan akses ke layanan dukungan bagi mereka yang menghadapi masalah emosional. Ini dapat membantu mencegah tindakan ekstrem yang mungkin diambil dalam kondisi krisis.

f. Evaluasi dan Pemantauan:

- 1) Evaluasi Program dan Kebijakan: secara rutin mengevaluasi efektivitas program dukungan dan kebijakan yang ada. Pemantauan ini penting untuk memastikan bahwa upaya preventif berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan.
- 2) Penelitian dan Data: mengumpulkan data dan melakukan penelitian tentang kasus-kasus penyembunyian mayat bayi untuk memahami tren, pola, dan faktor-faktor yang berkontribusi. Data ini dapat digunakan untuk merancang intervensi yang lebih efektif.

Dengan melaksanakan upaya preventif ini, diharapkan dapat mengurangi frekuensi kasus penyembunyian mayat bayi dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi ibu dalam situasi krisis. Pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua individu.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai penyembunyian mayat bayi oleh ibu kandung, dapat disimpulkan bahwa masalah ini merupakan fenomena yang kompleks dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor psikologis, sosiologis, dan situasional memainkan peran penting dalam mendorong tindakan ekstrem ini. Tekanan emosional, stigma sosial, keterbatasan akses ke layanan, dan kondisi keluarga yang tidak stabil merupakan beberapa elemen yang dapat memengaruhi keputusan ibu untuk menyembunyikan mayat bayi mereka.

Implikasi dari kasus penyembunyian mayat bayi mencakup tantangan signifikan dalam proses penegakan hukum, termasuk kesulitan dalam investigasi, penegakan hukum yang adil, dan dampak pada sistem keadilan serta masyarakat. Keterlambatan laporan, kompleksitas kasus, dan dampak stigma sosial turut memperburuk situasi dan mempengaruhi keadilan yang dicapai.

Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia mengatur tentang tindakan penyembunyian mayat dengan tujuan untuk menghalangi penyidikan atau menghindari tanggung jawab hukum. Secara sederhana, pasal ini menetapkan bahwa orang yang sengaja menyembunyikan mayat untuk menutupi tindak pidana yang telah terjadi atau agar tidak diketahui pihak berwenang dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam hal ini, Pasal 181 KUHP berfungsi untuk menjerat mereka yang terlibat dalam usaha menghalangi proses hukum melalui penyembunyian mayat, yang umumnya berkaitan dengan kejahatan serius seperti pembunuhan atau tindak pidana lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap upaya untuk menghindari keadilan atau menghambat penyelidikan hukum dapat dipidana.

Upaya preventif harus mencakup pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, meliputi pendidikan kesehatan reproduksi, dukungan sosial dan kesehatan, perbaikan kebijakan hukum, serta pembangunan jaringan dukungan komunitas. Intervensi yang efektif dan berbasis pada pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong tindakan ini sangat penting untuk mengurangi risiko dan mencegah kasus serupa. Dengan melaksanakan langkah-langkah preventif ini, diharapkan dapat mencegah penyembunyian mayat bayi dan mendukung ibu dalam situasi krisis dengan cara yang adil dan empatik.

2. Saran

Untuk mengatasi masalah penyembunyian mayat bayi oleh ibukandung, sangat penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan reproduksi dan dukungan yang tersedia. Program edukasi yang menyeluruh tentang perencanaan keluarga, kesehatan prenatal, dan metode kontrasepsi harus diterapkan sejak usia dini untuk mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, kampanye kesadaran yang menargetkan pengurangan stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah dan kematian bayi dapat membantu masyarakat lebih memahami dan menerima solusi yang ada.

Di sisi lain, perbaikan akses ke layanan kesehatan dan dukungan sosial sangat krusial. Memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, serta menyediakan dukungan psikologis dan praktis bagi ibu dalam situasi krisis akan membantu mengurangi risiko penyembunyian mayat bayi. Kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal perlu ditingkatkan untuk menciptakan

sistem dukungan yang terintegrasi dan efektif. Pendekatan holistik ini akan memperkuat upaya preventif dan memberikan bantuan yang diperlukan bagi ibu dalam menghadapi situasi darurat.

Daftar Pustaka

Abdullah Sulaiman, 2019, Pengantar Ilmu Hukum, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), Jakarta, hlm. 35.

Asmar Yetti Zein dan Eko Suryani, Psikologi Ibu dan anak, Fitramaya, Yogyakarta, 2005, hal. 114.

Bambang Waluyo. 2018. Penegakan Hukum Di Indonesia. Bandung: Sinar Grafika. halaman 265

Didik Endro Purwoleksono, 2014, Hukum Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 94

Fence M. Wantu, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Reviva Cendekia, Gorontalo, hlm. 6.

Fuadi Isanawan. “Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman” dalam Jurnal Yuridis Vol. 5/No.01/Juni/2018

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. Cepat& Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 111-112.

Maidin Gultom.Op.Cit., halaman 11.

Sarwono, Sarlito W., Psikologi Remaja. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2011

Sudikno Mertokusumo. 2013. Bab Tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman 1.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2012. Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, halaman 197-198.